



P U T U S A N

Nomor 45/PID/2018/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FAISAL TEGILA, Ama.Pd Als ISAL.**
Tempat Lahir : Desa Bolangitang.
Umur atau Tanggal Lahir : 44 Tahun / 15 Agustus 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Bolangitang Dusun 2 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 12 Desember 2017 Nomor 243/Pid.B/2017/PN.Ktg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2017, No.Reg.Perk. : PDM-13/R.1.19/Epp.2/08/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Faisal Tegila, Ama.Pd Als Isal pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar Jam 07.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2017 di Kantin Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bolangitang di Desa Bolangitang Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu “sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu” yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Yanti. S. Lihu, S.Pd Als Enci Lihu, yang merupakan seorang PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821.12/BKD-Diklat/SK.PNS/178/XII/2008 yang sedang melaksanakan tugasnya, dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika saksi korban saksi Yanti. S. Lihu, S.Pd bersama dengan saksi Eliyah Kadir sedang merawat seorang siswa yang sakit karena mengikuti apel pagi dalam rangka penaikan bendera merah putih, yang dirangkaikan dengan Zikir. Ketika saksi korban bersama dengan saksi Eliyah Kadir, sedang di dalam kantin dan memberikan minuman teh hangat kepada siswa yang sakit tersebut, tiba-tiba datang terdakwa ke dalam kantin, dan langsung menunjuk-nunjuk saksi korban dengan menggunakan telunjuk tangan kanan terdakwa sambil mengatakan “*eh hati-hati ngana, bae-bae ngana pe mulu lancang, babi, kuda cuki, pema,*” dilanjutnya dengan terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan hendak melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun saksi korban langsung berdiri dan mengatakan “*pa guru kiapa ini, bacirita kamari dulu bae-bae*”, kemudian terdakwa melepaskan tangan saksi korban, kembali terdakwa sambil menunjuk-nunjuk saksi korban mengatakan “*ah ngana memang, dimana ngana tau harga kaos tiga puluh ribu, ah ngana,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babi ngana, kuda cuki deng ngana, ngana tidak tau so kita itu kepala sekolah yang paling gila di Bolmut”, sambil terdakwa juga hendak memukul saksi korban, akan tetapi terdakwa langsung di pegang oleh saksi Zainal dan saksi Munawir dan menjauhkan terdakwa dari saksi korban, ketika itu terdakwa terus berusaha melepaskan diri dan terus mengeluarkan kata makian terhadap saksi korban, dan ketika terdakwa sudah berada di pintu kantin, kembali terdakwa mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi korban dengan perkataan “*Lonte ngana, babi ngana, lonte ngana*”, dimana perkataan tersebut tidak hanya sekali dikeluarkan oleh terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban akan tetapi berulang kali, dan ketika itu terdapat banyak orang ditempat kejadian yang terdiri dari rekan-rekan guru saksi korban, siswa siswi SD N. 1 Bolangitang, sehingga saksi korban merasakan malu sekali dan merasa terhina akibat dari perbuatan terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

310 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 316 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Faisal Tegila, Ama.Pd Als Isal pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar Jam 07.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2017 di Kantin Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bolangitang di Desa Bolangitang Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu “sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu” yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Yanti. S. Lihu, S.Pd Als Enci Lihu, dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban Yanti. S. Lihu, S.Pd bersama dengan saksi Eliyah Kadir sedang merawat seorang siswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakit karena mengikuti apel pagi dalam rangka penaikan bendera merah putih, yang dirangkaikan dengan Zikir. Ketika saksi korban bersama dengan saksi Eliyah Kadir, sedang di dalam kantin dan memberikan minuman teh hangat kepada siswa yang sakit tersebut, tiba-tiba datang terdakwa ke dalam kantin, dan langsung menunjuk-nunjuk saksi korban dengan menggunakan telunjuk tangan kanan terdakwa sambil mengatakan “*eh hati-hati ngana, bae-bae ngana pe mulu lancang, babi, kuda cuki, pema,*” dilanjutnya dengan terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan hendak melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun saksi korban langsung berdiri dan mengatakan “*Pa guru kiapa ini, bacirita kamari dulu bae-bae*”, kemudian terdakwa melepaskan tangan saksi korban, kembali terdakwa sambil menunjuk-nunjuk saksi korban mengatakan “*ah ngana memang, dimana ngana tau harga kaos tiga puluh ribu, ah ngana, babi ngana, kuda cuki deng ngana, ngana tidak tau so kita itu kepala sekolah yang paling gila di Bolmut*”, sambil terdakwa juga hendak memukul saksi korban, akan tetapi terdakwa langsung di pegang oleh saksi Zainal dan saksi Munawir dan menjauhkan terdakwa dari saksi korban, ketika itu terdakwa terus berusaha melepaskan diri dan terus mengeluarkan kata makian terhadap saksi korban, dan ketika terdakwa sudah berada di pintu kantin, kembali terdakwa mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi korban dengan perkataan “*Lonte ngana, babi ngana, lonte ngana*”, dimana perkataan tersebut tidak hanya sekali dikeluarkan oleh terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban akan tetapi berulang kali, dan ketika itu terdapat banyak orang ditempat kejadian yang terdiri dari rekan-rekan guru saksi korban, siswa siswi SD N. 1 Bolangitang, sehingga saksi korban merasakan malu sekali dan merasa terhina akibat dari perbuatan terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari halaman 15 putusan Nomor 45/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 28 November 2017, No. : Reg.Perkara : PDM-13/R.1.19/Epp.2/08/2017, telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Faisal Tegila, Ama. Pd Als Isal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap seorang PNS yang sedang menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 316 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faisal Tegila, Ama. Pd Als Isal, dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar terdakwa dilakukan penahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 12 Desember 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL TEGILA, Ama.Pd. Alias ISAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FAISAL TEGILA, Ama.Pd. Alias ISAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 Desember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 5 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Adanya Banding Nomor : 21/Akta Pid/2017/PN.Ktg ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu masing-masing tanggal 12 Januari 2018 Nomor : W19.U4/21/Hpdn/I/2018 dan Nomor : W19.U4/21/Hpdn/I/2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang diuraikan diatas permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan selanjutnya permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kotamobagu telah dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam pasal 233 ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 236 ayat (2) KUHP sehingga permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2018 dan Memori Banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2018 sedangkan Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal Maret 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut didalam memori bandingnya pada pokoknya :

- a. Bahwa kami tidak sependapat dengan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, tentang Pasal dakwaan yang terbukti, dimana majelis hakim menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Subsidair dengan pertimbangan bahwa saksi Korban merupakan seorang guru, bukan seorang pejabat yang memegang jabatan Strategis, dengan sebagaimana diatur dalam UU ASN, sedangkan menurut Hemat kami Dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Primair, karena di dalam Buku "Hukum Pidana Indonesia" Oleh Drs. P.A.F. Lamintang memberikan terjemahan Pasal 316 KUHP, yaitu " Hukuman-hukuman seperti yang ditentukan di dalam Pasal-pasal terdahulu dari Bab ini dapat diperberat dengan sepertiganya yaitu apabila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri selama atau dalam melaksanakan tugasnya secara sah" dan terjemahan tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 121 K/Kr/1968 tanggal 11 Maret 1970, menyatakan " Penghinaan secara pribadi kepada Pegawai negeri waktu sedang menjalankan jabatannya dengan sah adalah merupakan penghinaan kepada suatu badan kekuasaan Negera", dan berdasarkan Fakta sidang bahwa terdakwa Faisal Tegila telah melakukan Penghinaan secara terang-terangan kepada saksi Korban, dimana saksi korban merupakan seorang guru PNS yang sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang guru dan ketua UKS di SD Bolangitang tempat saksi korban mengajar, yang pada saat itu sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat seorang siswa yang sakit di kantin sekolah, kemudian datang terdakwa ke kantin dan melakukan penghinaan dengan memaki saksi korban dan mengatakan saksi korban seorang "lonte", atau pelacur secara berulang kali yang disaksikan oleh saksi-saksi yang sudah dimintakan keterangannya di tahap Penyidikan dan Persidangan.

- b. Bahwa Majelis hakim memandang jabatan yang dipangku oleh terdakwa merupakan hal yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa, dimana terdakwa merupakan seorang PNS yang dipercaya sebagai kepala Sekolah di salah satu SD di kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sedangkan menurut hemat kami jabatan terdakwa tersebut merupakan hal yang memberatkan, dimana terdakwa sebagai seorang PNS dan Kepala Sekolah yang seharusnya memberikan teladan kepada para bawahan dan siswa-siswanya, malah melakukan penghinaan terhadap seorang PNS yang sedang menjalankan tugas, dengan kata lain sebagai kepala sekolah dan PNS yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan mengayomi para anak buah dan siswa-siswanya malah memberikan contoh yang tidak baik.
- c. Bahwa tidak seorangpun menerima dirinya dituduh sebagai seorang Lonte/Pelacur, apalagi hal tersebut bukanlah pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang dituduh tersebut, dimana dalam hal ini saksi korban merupakan seorang PNS dan Guru yang memberikan contoh yang baik terhadap siswa-siswanya dan teman-teman sejawat saksi korban, malah oleh terdakwa saksi korban dituduh sebagai seorang Lonte didepan teman-teman sesama guru dan murid-murid saksi korban, dan selain itu pastinya tidak ada seorang anak, suami, saudara dan siapapun dapat menerima apabila seorang ibu, saudara ataupun orang dekat mereka dituduh sebagai seorang Lonte/Pelacur.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP menyebutkan, bahwa surat Putusan harus memuat "Perintah supaya terdakwa ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”, dimana dalam Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 243/Pid.B/2017/PN.Ktg tanggal 12 Desember 2017 hal tersebut belum dicantumkan oleh Majelis hakim yang mengadili perkara A Quo.

- e. Bahwa sampai memori banding ini kami buat dan kirim, kami belum mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan negeri Kotamobagu yang mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menerima permohonan Banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Faisal Tegila, Ama. Pd Als Isal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap seorang PNS yang sedang menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 316 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faisal Tegila, Ama. Pd Als Isal, dengan pidana penjara 8 (delapan) Bulan, dengan perintah agar terdakwa dilakukan penahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti atas dalil yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut umum dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Subsidaire sedang dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, membuat Penuntut Umum keberatan atas putusan tersebut, bahwa dalam pasal 316 menyebutkan “pejabat”. Jaksa Penuntut Umum tidak memahami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sala dalam menafsirkan unsur pasal tersebut, yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pejabat bukan PNS (pegawai negeri sipil) jadi sekiranya kami sependapat dengan amar point 1 (satu) dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut bahwa apa yang dilakukan Terbanding (terdakwa) sudah sesuai dengan Putusan yang diterima oleh Terbanding.

2. Bahwa menurut hemat Jaksa Penuntut Umum bahwa Kepala Sekolah melakukan penghinaan terhadap seorang guru membuat dirinya akan menerima sanksi yang berat, atas apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tidak ada dasarnya karena belum ada aturan yang mengatur tentang kepala sekolah melakukan penghinaan terhadap guru yang dibawah bimbingannya membuat dirinya menerima sanksi yang lebih berat, sesuai dengan hemat kami apabila terjadi penghinaan antara kepala sekolah dengan dengan guru yang dibawah bimbingannya dalam hal tersebut diatur dalam pasal 310 KUHP.
3. Bahwa atas perbuatan terdakwa yang melakukan penghinaan kepada guru yang dibawah bimbingannya telah terdakwa akui dengan terdakwa sudah melakukan permohonan maaf kepada korban (guru) tersebut, karena perbuatan Terbanding (terdakwa) bukanlah atas dasar kesengajaan karena pada waktu kejadian terdakwa dalam keadaan emosi yang susah untuk dikendalikan dan terdakwapun tidak bermaksud untuk melakukan hal tersebut dengan melontarkan kata "lonte" kepada korban, menurut Terbanding (terdakwa) bahwa tidak semua perkataan lonte itu mempunyai arti kata yang kasar karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti lonte dapat diartikan dengan beberapa arti kata yaitu lonte singkatannya adalah (lontong campur tete) dan bisa juga diartikan yang biasanya dipakai untuk sebutan Psk/Wts tapi yang udah janda atau biasa juga artinya Psk, Perek, tergantung pemahaman korban penyebutan lonte itu seperti apa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas Terbanding (terdakwa) tidak bermaksud buruk karena pernyataan tersebut keluar secara sendirinya tanpa ada unsur kesengajaan.

4. Bahwa sesuai dengan beberapa point yang Terbanding (terdakwa) uraikan diatas, bahwa terdakwa dalam perkara ini mempunyai itikad baik kepada guru yang sudah salah paham atas perkataan Terbanding (terdakwa), dimana Terbanding (terdakwa) tidak bermaksud menghina korban, maka disini Terbanding sudah sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 12 Desember 2017 sesuai dengan hemat Terbanding bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 32 K/Kr/1974 yang diterbitkan pada tahun 1975.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding (terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Manado berkenan memberikan putusan :

1. Menolak sebagian permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Kotamobagu;
2. Menolak sebagian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Kotamobagu;
3. menguatkan atas putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu atas tidak pidana Penghinaan dengan nomor : 243/Pid.B/2017/PN.Ktg tanggal 12 Desember 2017 sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan Primair.

Mengadili sendiri

Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado memeriksa dan meneliti berkas perkaranya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 243/Pid.B/2017/PN.Ktg tanggal 12 Desember 2017 berikut memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu ternyata Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu mengajukan keberatan dalam memori bandingnya atas putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 243/Pid.B/2017/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2017, yang tidak sesuai dengan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Menurut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan hukumnya atas perbuatan terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa terdakwa melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP jo pasal 316 KUHP dalam dakwaan subsidairnya sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan sesuai dengan pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 243/Pid.B/2017/PN.Ktg tanggal 12 Desember 2017, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut haruslah diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sendiri dalam perkara a quo pada tingkat banding serta harus pula dinilai telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa namun terhadap penjatuhan pidana penjara atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat karena penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu begitu ringan atau sangat rendah sehingga kurang mendidik, tidak menimbulkan efek jera dan tidak pula sesuai dengan nilai-nilai rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat khususnya dikalangan para guru atau pendidik yang ada di kotamobagu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado perlu kiranya memperberat penjatuhan pidana penjara atas diri terdakwa karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa menimbulkan rasa malu yang berkepanjangan bagi korban seorang perempuan dan seorang pendidik dilingkungan sekolah tempatnya bekerja;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap seorang bawahannya;
- Perbuatan itu dilakukan terdakwa tidak mencerminkan terdakwa sebagai Kepala Sekolah yang sudah mempunyai pengalaman yang cukup didunia pendidikan;
- Terdakwa kurang menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 243/Pid.B/2017/PN.Ktg, tanggal 12 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai amar putusan tentang pidana penjara yang dijatuhkan pada diri terdakwa, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 243/Pid.B/2017/PN.Ktg, tanggal 12 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL TEGILA Ama.Pd. alias ISAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **FAISAL TEGILA A. Ama.Pd. alias ISAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAISAL TEGILA A. Ama.Pd alias ISAL** dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
 5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh kami : POLTAK PARDEDE,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.EDI HASMI,SH.M.Hum dan MUSTARI.SH., masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 2 Mei 2018 Nomor 45/PID/2018/PT MND ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh EDISON SUMENDA, SH. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat
Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA

MAJELIS,

T t d

T t d

DR.EDI HASMI,SH.MHum

POLTAK

PARDEDE,SH.

T t d

MUSTARI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

EDISON SUMENDA,SH.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
P a n i t e r a,

A R M A N, SH.
NIP. 195710231981031004